

## Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin

M. Riduan Abdillah<sup>1</sup>, Eni Suasri<sup>2\*</sup>, Ines Saraswati Machfiroh<sup>3</sup>, Karolina<sup>4</sup>, Radna Nuralina<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Prodi Akuntansi, Politeknik Negeri Tanah Laut  
Jl. Ahmad Yani No.Km.06, Pangung, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut,  
Kalimantan Selatan 70815, Indonesia

[1riduan@politala](mailto:1riduan@politala)

[2\\*eni.suasri@politalaya](mailto:2*eni.suasri@politalaya)

[3radna@politala](mailto:3radna@politala)

### Abstrak

Sektor usaha baik perorangan maupun yang berbadan hukum memiliki kewajiban untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang. Salah satu contoh kegiatan badan usaha yang wajib untuk menyetor dan melaporkan pajak terutang adalah kegiatan usaha pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah pada dasarnya adalah menyediakan atau memenuhi kebutuhan pemerintah pusat maupun daerah dalam hal barang maupun jasa keahlian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara perhitungan dan pelaporan PPh. Pasal 22 atas pengadaan barang pada KPPN Kota Bitung. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perhitungan PPh. Pasal 22 dikenakan tarif 1,5% dan disetor menggunakan SSP ke bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan PPh. Pasal 22 terjadi peningkatandari tahun 2012 ke tahun2013. PPh. Pasal 22 tidak dilaporkan dalam SPT Masa melainkan dilaporkan bersamaan dengan SPT Tahunan. Secara keseluruhan perhitungan sudah sesuai dengan peraturan perpajakan, namun dalam hal pelaporannya masih belum mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan, Sosialisasi, Yayasan

### Abstract

*The business sector, both individuals and legal entities, has an obligation to deposit and report the taxes owed. One example of a business entity's activities that are required to deposit and report the tax owed is the business activity of procuring goods and services. Procurement of goods and services for the government is basically to provide or fulfill the needs of the central and regional governments in terms of goods and expertise services. The aim of this research is to find out the procedures for calculating and reporting PPh. Article 22 regarding the procurement of goods at the Bitung City KPPN. This research method uses quantitative descriptive methods. The research results show that PPh calculations. Article 22 is subject to a rate of 1.5% and is deposited using SSP to a perception bank appointed by the Minister of Finance. Income Tax Collection. Article 22 saw an increase from 2012 to 2013. Income Tax. Article 22 is not reported in the Periodic SPT but is reported simultaneously with the Annual SPT. Overall, the calculations are in accordance with tax regulations, but in terms of reporting they still do not follow the applicable tax regulations.*

*Keywords : Income Tax, Socialization, Foundation*

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) merupakan salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan, pengajaran dan penelitian. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat sasaran dapat memperoleh informasi yang bermanfaat dan kemudian dapat mengaplikasikan dan mengembangkan sendiri informasi yang disampaikan narasumber.

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut merupakan acara rutin untuk memberikan pengetahuan mengenai Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

Pajak adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak dapat dipaksakan dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum(Lushiana, n.d.).

Pengabdian ini dilakukan di Kantor Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Acara yang dilaksanakan adalah acara “Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Maksud dari pengabdian ini yaitu agar ilmu yang ada di kampus dapat dibagikan dengan masyarakat terutama di lingkungan sekitar kampus dan sebagainya. Sedangkan tujuan dari adanya pengabdian masyarakat ini yaitu agar terciptanya suatu hubungan yang saling menguntungkan yang ada dari masyarakat terutama pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin dengan civitas akademika kampus, oleh karena itu perlu dibuat suatu acara yang dapat memberikan manfaat bagi mereka sebagai masyarakat dan kita sebagai pihak kampus. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Dasar yang digunakan dalam melakukan kegiatan ini adalah Surat Tugas Nomor : 384/PL40/AM/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat “Bakti Mandiri” Tahun Anggaran 2022.

## II. METODE

Tim pengabdian dalam kegiatan ini terdiri dari dosen dan mahasiswa Program Akuntansi Politeknik Negeri Tanah Laut. Persiapan sebelum pengabdian adalah melakukan survei dan mengantar undangan pada hari sebelumnya.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Kantor Yayasan Kaki Kota Banjarmasin pada tanggal 21 September 2022, pukul 10.00 – selesai di Kantor Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Peserta yang mengikuti acara ini yaitu Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

Sebelum pelaksanaan pengabdian dilakukan persiapan selama  $\pm$  15 menit sebelum acara dimulai yang meliputi persiapan ruangan di Kantor Yayasan Kaki Kota Banjarmasin, LCD, layar proyektor yang akan digunakan untuk menampilkan materi mengenai perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 dalam rangka peningkatan mutu internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Setelah persiapan selesai, tim pelaksana mulai mempersiapkan daftar hadir yang akan diisi oleh peserta. Ketika ada peserta yang telah hadir, tim pelaksana akan meminta peserta untuk mengisi daftar hadir dan memberikan modul.

Tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut :

1. Acara diawali dengan melakukan pembukaan oleh Koordinator Program Studi Akuntansi Rina Pebriana, S.E, M.Comm di Kantor Yayasan Kaki Kota Banjarmasin tempat penyampaian materi mengenai Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.
2. Kemudian dilanjutkan sambutan oleh perwakilan dari Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Selanjutnya presentasi materi mengenai Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin oleh M. Riduan Abdillah, S.E., M.Si., Akt., CA, Eni Suasri, S.E., M.M, Ines Saraswati Machfiroh, S.ST., M.Sc, Karolina, M.Pd, Radna Nurmalina, S.E., M.Si serta dibantu juga oleh beberapa mahasiswa.
3. Selanjutnya diadakan diskusi serta tanya jawab dengan peserta pengabdian.

4. Foto bersama dengan Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.
5. Penutupan oleh Ketua Yayasan Kaki Kota Banjarmasin

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian dilakukan dengan memanfaatkan metode penyuluhan, diskusi dan pendampingan. Penyuluhan merupakan bentuk penyampaian materi secara langsung oleh Tim Pelaksana dan peserta yang meliputi Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin. Materi disampaikan menggunakan media power point dan flyer untuk materi perhitungan PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 23. Diskusi untuk membahas lebih lanjut perihal materi yang masih membingungkan bagi mitra pengabdian.

Tahapan pendampingan merupakan proses mendampingi dalam pengisian formulir pengajuan sertifikasi halal. Dalam pendampingan, pemateri dan tim pengabdian memberikan arahan hal apa yang dicantumkan dalam formulir pengajuan oleh mitra pengabdian.

Sosialisasi dan pendampingan telah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 21 September 2023. Pengabdian dilaksanakan di Kantor Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

Kegiatan dihadiri oleh 2 orang mahasiswa dan 5 orang Dosen sebagai pelaksana kegiatan. Kemudian untuk peserta oleh Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

Materi yang disampaikan yaitu pengetahuan mengenai Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.



Gambar 1. Dokumentasi Kegiatan Penyampaian Materi (Dokumentasi Pribadi)

Berdasarkan dari hasil diskusi dan tanya jawab antara tim pelaksana dan peserta diperoleh hasil bahwa 1) Para Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin masih belum memahami tentang bagaimana Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, 2) Belum memiliki pengetahuan dan kemampuan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Berdasarkan dari

permasalahan yang diperoleh dari proses diskusi dan tanya jawab, maka pemecahan dari permasalahan tersebut dari tim pengabdian akan melakukan pelatihan dan pendampingan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 pada Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

Adapun uraian dari kegiatan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan yaitu :

### **Pelatihan**

Pelatihan dilakukan pada tanggal 22 September 2022. Pada sesi pelatihan para peserta mendapatkan modul contoh Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 pada Yayasan Kaki Kota Banjarmasin yang telah disiapkan oleh tim pengabdian. Pada pelatihan ini dibagi menjadi dua sesi. Dimana pada sesi yang pertama yaitu penyampaian materi mengenai pentingnya mengetahui cara Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan terhadap para peserta melalui praktik nyata bagaimana cara melakukan Penghitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23. Kemudian dilanjutkan sesi kedua setelah pemaparan materi dilanjutkan tanya jawab dengan peserta pengabdian. Kegiatan di sesi kedua ini

bertujuan agar peserta mampu mengimplementasikan secara langsung mengenai Perhitungan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 pada Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

### **Pendampingan**

Kegiatan pendampingan dilaksanakan setelah dilakukannya kegiatan pelatihan penerapan metode persediaan. Proses pendampingan dilakukan dengan menggunakan beberapa cara diantaranya yaitu 1) membuat group diskusi melalui whatsapp, dengan tujuan memberikan kesempatan kepada para peserta pelatihan untuk menanyakan secara spesifik mengenai cara perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 dan kendala atau kesulitan yang dialami oleh peserta selama mengerjakan perhitungan PPh.

### **Evaluasi Kegiatan**

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan dari kegiatan pengabdian yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi dilakukan setelah peserta melakukan pelatihan, yaitu dalam bentuk ketika para tim pengabdian memberikan

pendampingan kepada para peserta pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan data dan informasi oleh para peserta pelatihan dengan laporan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 yang telah disusun oleh para peserta pelatihan. Berdasarkan dari hasil evaluasi tersebut diperoleh hasil bahwa para peserta telah mampu melakukan Perhitungan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.

#### **IV. PENUTUP**

Acara pengabdian masyarakat di Kantor Yayasan Kaki Kota Banjarmasin telah berhasil dilaksanakan dengan kegiatan Sosialisasi Perhitungan PPh Pasal 22 dan Pasal 23 Dalam Rangka Peningkatan Mutu Internal Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) diharapkan dapat dilaksanakan secara rutin dan dapat dilakukan lebih lanjut yaitu dengan beberapa pertemuan, agar dapat memberikan wawasan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya para Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Yayasan Kaki Kota Banjarmasin karena telah berkenan sebagai objek pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Politeknik Negeri Tanah Laut sebagai instansi yang telah memfasilitasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Taroreh, L. A., Morasa, J., & Mawikere, L. M. (2021). Evaluasi Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada RSUP Prof Dr. RD Kandou Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(2).
- Sorongon, C. T. (2014). Perhitungan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Pengadaan Barang Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kota Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 2(1).
- Tarigan, M. E. R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas

pengadaan barang pada kantor badan  
perencanaan pembangunan  
penanaman modal dan statistik daerah  
kabupaten bolaang mongondow.  
Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, 15(3)

Zulfahri, A. F., Wibowo, D. A., Sirait, J.R., &  
Sholeha, E. W. (2022). Sosialisasi  
Pemanfaatan Media Sosial Sebagai  
Media Promosi Penjualan Pada UMKM  
di Desa Bumi Jaya. Jurnal Pengabdian  
Kepada Masyarakat MEDITEG, 7(2),  
53–63.

